



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 224 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Penanganan Permasalahan Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Permasalahan Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 105);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM.
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Permasalahan Hukum dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penanganan Permasalahan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. mengadakan pertemuan membahas permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. melakukan inventarisasi permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - c. mempersiapkan data yang diperlukan untuk mencermati permasalahan hukum sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati Bantul untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - e. memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum;
 - f. menyelesaikan permasalahan hukum; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Tim Penanganan Permasalahan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari instansi vertikal diberikan honorarium sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap orang per bulan terhitung sejak berlakunya Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Mei 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 224 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
PERMASALAHAN HUKUM

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina/Penasehat	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul.	
4.	Anggota	1. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bantul 2. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul 3. Unsur Kepolisian Resor Bantul 4. Kelapa Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 5. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 6. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kab. Bantul 7. Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	Eka Surya Setiawan, S.H Amhad, Ali Fikri P., S.H., M.H, S.H. IPTU Sutrisno, S.H., M.H. Heri Susanto, S.H Gunawan Budi S., S.Sos., M.H. Drs. Kurniantara, M.Si Budiantoro, S.H.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO